

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 04 TAHUN 1979

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1979/1980.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1979/1980 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Per - tanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata-Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975 tentang contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata-Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Surat Gubernur Kepala Daerah tk.I Jawa Tengah tanggal 1 Pebruari 1979 Nomer: KU.110/75 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980 Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.
7. Peraturan Daerah tanggal 1-8-1978 No: 26/SK/ DPRD tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen.
- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal : 11 Juni s/d tanggal 15 Juni 1979.
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 9 : Juli 1979.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1979/1980.

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980 adalah sebesar : Rp. 1.717.303.000,- terdiri atas :

a. Pendapatan :

Routine	Rp. 1.168.953.000,-	
Pembangunan	Rp. 548.350.000,-	Rp. 1.717.303.000,-

b. Belanja :

Routine	Rp. 1.168.953.000,-	
Pembangunan	Rp. 548.350.000,-	Rp. 1.717.303.000,-



Pasal 2.

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Routine	Rp. 702.950.000,-	
Pembangunan	Rp. 1.483.321.000,-	Rp. 2.186.171.000,-

b. Belanja :

Routine	Rp. 702.850.000,-	
Pembangunan	Rp. 1.483.321.000,-	Rp. 2.186.171.000,-

Pasal 3.

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat 1, dimuat dalam lapiran A.I dan A.II.

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di : K E B U M E N .
 Pada tanggal : 9 J u l i . 1979.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
 Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 K E B U M E N

: ttd

ttd

(SINGGIH RAMELAN)

(R. SOEPENO SOERJODIPRODJO)

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jateng dengan S.K.Tgl. 10 Oktober 1979
 Nomor : KU.579/1979.

Diundangkan pada tgl. 16 Oktober 1979.
 Dimuat dalam Lembaran Daerah Seri D Nomor :2.

Sekretaris Wilayah/Daerah:

ttd.

SOEPARNO SH.
 NIP.010013919.